

BUNGA TABUNGAN DALAM E-WALLET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Adilla Iyatul Ullia

Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Datuk Laksemana Bengkulu

Abstrak

E-wallet semakin populer di Indonesia sebagai pilihan pembayaran modern yang efektif karena revolusi ekonomi digital di negara ini. Namun, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam, penciptaan fitur penyimpanan saldo yang memberikan imbalan dalam bentuk bunga atau insentif telah menimbulkan perdebatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah praktik menawarkan bunga dan pendapatan di *e-wallet* sesuai dengan hukum syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan standar hukum Islam data diteliti secara deskriptif-analitis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan metodologi kualitatif normatif. Temuan studi menunjukkan bahwa adopsi kontrak yang jelas, *Wadi'ah Yad Dhamanah* atau *Qardh* diperlukan agar *e-wallet* syariah sah secara hukum. Karena ditetapkan dan didasarkan pada saldo pinjaman, bunga harian yang ditawarkan oleh bank digital tradisional yang dipadukan dengan *e-wallet* diklasifikasikan sebagai riba. Selama mereka bukan merupakan persyaratan untuk transaksi utang, insentif seperti *cashback* atau poin dapat diberikan sebagai hadiah. Studi ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi risiko riba dan *gharar* dalam layanan keuangan digital, tata kelola harus diperkuat melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan transparansi kontrak.

Kata Kunci: *E-wallet; Bunga; Riba; Hukum Ekonomi Islam; Akad; Fintech.*

Abstract

E-wallets are becoming increasingly popular in Indonesia as an effective modern payment option due to the digital economic revolution in the country. However, from the perspective of Islamic Economic Law, the creation of balance storage features that provide rewards in the form of interest or incentives has sparked debate. The purpose of this study is to examine whether the practice of offering interest and income in e-wallets is in accordance with sharia law. Based on DSN-MUI Fatwas and Islamic legal standards, the data were analyzed descriptively and analytically using library research techniques and normative qualitative methodology. The study's findings show that the adoption of clear contracts, *Wadi'ah Yad Dhamanah* or *Qardh*, is required for an e-wallet to be legally Sharia-compliant. Since it is determined and based on loan balances, the daily interest offered by traditional digital banks integrated with e-wallets is classified as riba. As long as they are not a requirement for debt transactions, incentives such as cashback or points can be given as gifts. This study shows that to reduce the risk of usury (riba) and uncertainty (gharar) in digital financial services, governance must be strengthened through the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) and contract transparency.

Keywords: *E-wallet, Interest, Usury, Islamic Economic Law, Contract, Fintech.*

Copyright (c) 2026, Adilla Iyatul Ullia

✉ Corresponding author:

Email Address: diladumai43@gmail.com

Received: 18 Mei 2026, Accepted: 24 Mei 2026, Published: 25 Mei 2026

Pendahuluan

Penyebaran teknologi dalam banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, hiburan, pemerintahan, transportasi, dan ekonomi, bukanlah hal yang mengejutkan di era perubahan digital ini. Teknologi finansial atau fintech adalah salah satu contoh inovasi dalam teknologi pembayaran yang efektif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan bisnis suatu negara karena tersedia secara mudah melalui perangkat seluler kapan saja dan dari mana saja, memungkinkan orang untuk langsung menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Fakta bahwa orang Indonesia menggunakan perangkat seluler selama enam jam sehari rata-rata adalah salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pesat aplikasi pembayaran elektronik (fintech), yang telah mendorong banyak bisnis untuk memanfaatkan hal ini dengan mengembangkan berbagai alat transaksi pembayaran elektronik (Setiadama & Yazid, 2026). Berdasarkan data statistik, tren penggunaan dompet digital (*e-wallet*) di tengah masyarakat Indonesia mengalami lonjakan yang sangat masif, yaitu dari sekitar 40% pada tahun 2021, melesat tajam menjadi 84% pada tahun 2022, hingga mencapai puncaknya di angka 92% pada tahun 2023 (Anwar et al., 2025). Faktor inilah yang menjadi pendorong pertumbuhan pesat aplikasi pembayaran elektronik (*fintech*), yang sekaligus memicu banyak bisnis untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan mengembangkan berbagai alat transaksi pembayaran elektronik. Teknologi finansial atau *fintech* ini menjadi contoh inovasi teknologi pembayaran yang efektif serta berpotensi meningkatkan pertumbuhan bisnis suatu negara karena tersedia secara mudah melalui perangkat seluler kapan saja dan dari mana saja, memungkinkan masyarakat untuk langsung menggunakan aplikasi pembayaran elektronik.

Mekanisme pembayaran alternatif yang memanfaatkan internet adalah dompet elektronik atau e-wallet yang merupakan jenis Fintech (Teknologi Finansial). Dengan teknologi terbaru, e-wallet menjadi lebih praktis dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Mayoritas populasi milenial di Indonesia adalah anak muda yang tumbuh dan terbiasa dengan teknologi. Hampir setiap kelompok di negara ini saat ini memiliki akses ke internet. Sektor perbankan dan e-commerce memiliki kemungkinan yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan operasional mereka di era industri ini (Nawawi, 2020). Seiring dengan evolusi instrumen keuangan ini, pola transaksi masyarakat modern berubah secara signifikan dalam hal efisiensi, kecepatan, dan kemudahan. Dari tahapan evolusinya, instrumen keuangan berkembang dari sistem barter, logam mulia (emas dan perak), uang kertas yang dijamin negara, hingga uang digital berbasis kode di platform elektronik. Akselerasi transformasi ini dibuktikan oleh data Bank Indonesia yang mencatat bahwa akumulasi nilai transaksi uang elektronik di Indonesia berhasil menembus angka Rp3,02 kuadriliun per November 2025 dengan jumlah instrumen beredar mencapai 1,05 miliar unit (Yonatan, 2026).

Seiring dengan evolusi ini, penyedia layanan e-wallet memberikan pengguna berbagai insentif, termasuk cashback, bonus, atau keuntungan tertentu pada saldo yang disimpan. Sebenarnya, keuntungan ini dapat mendekati bunga sebagaimana dipahami dalam sistem keuangan tradisional, terutama ketika konsumen kadang-kadang menerima nilai lebih tanpa melakukan aktivitas komersial yang jelas. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, fenomena ini mempertanyakan kejelasan kontrak dan kemungkinan adanya riba di dalamnya. Keberadaan insentif dalam e-wallet perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian mereka dengan standar Syariah, karena bunga dalam Islam umumnya dianggap sebagai aktivitas yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi (Harista et al., 2025).

Jelas dari penjelasan tentang pertumbuhan pesat teknologi keuangan digital bahwa keberadaan e-wallet telah secara signifikan mengubah pola transaksi masyarakat modern, terutama dalam hal efisiensi, kecepatan, dan kemudahan. Popularitas e-wallet yang meningkat telah mendorong pengembangan sejumlah fitur baru, seperti penyimpanan saldo yang menyerupai tabungan, bahkan dikombinasikan dengan penawaran keuntungan seperti bunga, cashback, atau insentif lainnya. Kecenderungan ini dapat dilihat pada sejumlah platform terkenal di Indonesia, termasuk SeaBank, Allo Bank, dan bahkan fitur tabungan GoPay, yang mengkreditkan saldo pengguna dengan bunga atau imbal hasil setiap bulan. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam,

kebutuhan ini menimbulkan masalah karena gagasan tentang bunga sering dikaitkan dengan riba, yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan konsep keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.

Posisi hukum dompet digital atau e-wallet telah menjadi topik diskusi di kalangan akademisi modern, terutama terkait dengan jenis saldo yang disimpan di dalamnya. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, sebagian besar ulama Indonesia memperbolehkan penggunaan instrumen ini selama kontrak dasarnya yaitu kontrak *Wadi'ah* (penyimpanan) atau *Qardh* (pinjaman) jelas (Aulia, 2020). Menurut sudut pandang ini, e-wallet dipandang sebagai perkembangan dari alat (*wasilah*) yang secara efektif memungkinkan transaksi ekonomi bagi masyarakat tanpa mengubah sifat dasar uang. Hal ini konsisten dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang berpendapat bahwa jika tidak ada bukti jelas yang bertentangan aturan dasar dari semua transaksi adalah diperbolehkan.

Namun, muncul ketidaksepakatan ketika *e-wallet* menyediakan fitur tambahan yang berbeda seperti cashback atau diskon. Menurut studi AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), beberapa akademisi dan cendekiawan memberikan pengamatan kritis jika jumlah di *e-wallet* diklasifikasikan sebagai kontrak *Qardh* (pinjaman pengguna kepada penerbit). Menurut prinsip "*kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman adalah riba), setiap keuntungan atau manfaat tambahan seperti pengurangan harga dapat diklasifikasikan sebagai Riba *Qardh* jika saldo dianggap sebagai hutang. Namun, para ulama yang menggunakan tulisan Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* biasanya melihat diskon sebagai *promosi* (hadiah) atau *ju'alah* (biaya jasa) dari pihak ketiga atau barang dagangan daripada keuntungan dari utang, oleh karena itu masih diperbolehkan (Rahmi et al., 2025). Perbedaan dalam ijtihad ini menunjukkan bahwa, meskipun *e-wallet* diterima secara luas karakteristik teknologinya tetap perlu diterapkan di bawah pengawasan Syariah yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi.

Untuk memberikan kejelasan hukum dan berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, diperlukan penyelidikan menyeluruh untuk meninjau praktik penawaran bunga atau keuntungan di e-wallet dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.

Metodologi

Studi ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengevaluasi beberapa sumber literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data sekunder, jurnal, artikel, dan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan dompet digital, bunga, dan hukum ekonomi Islam menjadi sumber data penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yang berfokus pada analisis ide, teori, dan norma hukum Islam terkait praktik bunga pada dompet digital. Dalam hal ini, peneliti melihat artikel-artikel yang relevan dari hukum ekonomi Islam serta prinsip-prinsip Syariah termasuk larangan riba dan konsep-konsep kontrak (*wadi'ah*, *qardh*, dan *mudharabah*).

Teknik pengumpulan data digunakan dalam studi dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan analisis berbagai literatur terkait penelitian. Setelah pengumpulan data, konsep minat terhadap dompet digital dijelaskan dan kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Data dan Mekanisme Bunga Bank Digital

Fitur bunga harian yang sangat kompetitif telah diperkenalkan oleh fenomena integrasi *e-wallet* dengan bank digital tradisional. Misalnya, SeaBank menawarkan kredit harian ke akun pelanggan tanpa saldo minimum dan suku bunga tabungan sebesar 2,5% per tahun. Pelanggan dapat melihat saldo mereka meningkat setiap hari berdasarkan saldo penutupan hari sebelumnya berkat teknik ini, yang dirancang untuk memberikan kepuasan instan kepada mereka.

Tabel 3. Data Bunga E-wallet

Nama Platform	Jenis Layanan	Suku Bunga/Imbal Hasil (per Tahun)	Keterangan
Seabank	E-wallet (Terintegrasi Shopee)	2,5%-7%	Bunga harian cair setiap hari tanpa saldo minimum
Allo Bank	Bank Digital	4,00%-6,5%	Melalui fitur <i>Allo Grow</i> dengan skema bunga agresif
Neo Bank (BNC)	Bank Digital	6-8%	Menawarkan bunga tabungan harian dan deposito dengan bunga tinggi
Gopay	E-Wallet dan Bank Digital	4%-5%	Integrasi dengan Bank Jago, saldo di "kantong" bisa berbunga
Jenius (BTPN)	Bank Digital	4-6%	Melalui fitur <i>Flexi Saver</i> , <i>Dream Saver</i> , dan <i>Maxi Saver</i>
Line Bank	Bank Digital	3-5%	Suku bunga Kompetitif dengan kemudahan transfer dan pembayaran
Dana	E-wallet	1% -3%	Program tabungan khusus
Blu (BCA Digital)	Bank Digital	3-4%	Fitur <i>bluSaving</i> dan <i>bluGether</i> untuk tabungan bersama
Fazza	Bank Digital	6,5%	Platform keuangan modern berbasis koperasi
Digibank	Bank Digital	Hingga 5%	Suku buunga tinggi untuk produk tabungan <i>Maxi</i>
TMRW (UOB)	Bank Digital	3,5% - 4%	Memiliki fitur <i>Smart Saver</i> yang memberikan bunga menarik

Sumber: Data Olahan

Dalam sistem perbankan digital, perhitungan nilai bunga sebelum pemotongan pajak dilakukan secara presisi dengan menggunakan rumus harian yang tepat. Sebagai gambaran berdasarkan statistik SeaBank, perkiraan bunga harian bruto untuk nasabah yang memiliki saldo sebesar Rp10.000.000,00 adalah dengan membagikan suku bunga tahunan per 365 hari lalu dikalikan dengan total saldo, sehingga menghasilkan Rp684,00 per hari. Namun, berdasarkan

regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, bunga tersebut akan dikenakan pajak sebesar 20% apabila saldo rata-rata nasabah telah melampaui ambang batas Rp7,5 juta. Berdasarkan simulasi tersebut, potongan pajak yang dikenakan adalah sebesar Rp136,00, yang menghasilkan estimasi bunga harian bersih (net) yang diterima nasabah sebesar Rp547,00.

Di sisi lain, perbankan digital seperti Allo Bank melalui produk Allo Grow menawarkan strategi yang lebih agresif dengan menyediakan suku bunga tahunan yang fluktuatif antara 4,00% hingga 6,50% mengikuti kebijakan bank dan dinamika pasar. Kendati menawarkan imbal hasil yang menarik, nasabah perlu memperhatikan batasan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga ini hanya memberikan jaminan keamanan simpanan dengan syarat total saldo nasabah di satu bank tidak melebihi Rp2 miliar, serta tingkat bunga yang diperoleh tidak berada di atas tingkat bunga penjaminan maksimum LPS, yang biasanya ditetapkan pada kisaran 3,5% hingga 3,75% untuk periode tertentu.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam, mekanisme penawaran bunga harian oleh bank digital konvensional ini secara tegas dikategorikan sebagai praktik riba. Hal ini dikarenakan bunga tersebut memenuhi karakteristik biaya tambahan atas pinjaman atau utang yang telah ditetapkan dan dihitung di muka berdasarkan persentase modal pokok (Isnaini Faliha Agustin, 2024).

Islam mengajarkan bahwa penggunaan harta harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan sebagaimana disebutkan dalam prinsip wasathiyah (moderasi). Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi finansial agar tidak terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Rasulullah SAW juga bersabda: "Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya." (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kemudahan dalam aktivitas ekonomi selama tetap berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudahan dalam transaksi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi serta memperlancar aktivitas perdagangan. Dalam konteks modern, penggunaan dompet digital dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kemudahan dalam transaksi yang sejalan dengan prinsip Islam selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir (Lesmana et al., 2026).

Berdasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia No:166/DSN MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah dijelaskan bahwa uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik ini jelas, antara akad wadi'ah atau akad qardh. Oleh karena itu, e-wallet syariah mungkin diperlukan, karena pada praktik e-wallet konvensional, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti, pada e-wallet konvensional biasanya ada cashback, menurut hukum islam, sebenarnya cashback diperbolehkan jika bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan wadiah, namun bisa juga dianggap riba jika menggunakan akad qardh. Namun, bisa saja boleh menggunakan akad qardh jika penggunaan dana tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, kita sebagai muslim sebaiknya menggunakan e-wallet syariah untuk menghindari segala transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf. Fatwa diatas juga berfungsi untuk mengatur hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi E-wallet serta mengatur prinsip umum yang wajib dipatuhi pada proses transaksi tersebut (Ardiningrum et al., 2022).

Pembahasan

Evolusi Instrumen Keuangan dan Paradigma Uang dalam Islam

Dari sistem barter hingga penggunaan komoditas berharga seperti emas dan perak, alat keuangan secara historis berkembang menjadi uang kertas dan, lebih baru-baru ini, uang digital (Shamsuddin et al., 2020). Karena nilai inherennya dan kemampuannya untuk berfungsi sebagai penyimpan kekayaan yang efisien, emas dan perak pertama kali digunakan. Namun seiring bertambahnya kebutuhan orang-orang akan likuiditas, mereka beralih ke uang kertas yang dijamin negara dan sekarang hidup di dunia tanpa uang tunai di mana uang hanya diwakili oleh kode digital di platform elektronik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang dipandang secara unik sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan hitung (unit of account), namun tidak diakui sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan keuntungan secara mandiri. Islam menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui keterlibatan dalam aktivitas ekonomi riil atau kemitraan usaha yang memiliki risiko. Penimbunan uang atau akumulasi kekayaan yang tidak produktif dipandang menyalahi prinsip keadilan, karena uang seharusnya mengalir untuk menciptakan lapangan kerja dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Oleh karena itu, digitalisasi uang melalui e-wallet harus dipastikan tidak mengubah fungsi uang menjadi komoditas yang menghasilkan bunga tanpa adanya usaha produktif.

Tabel 1. Tahapan Evolusi Instrumen Keuangan dan Implikasi Syariah

Tahap Evolusi Uang	Karakteristik Utama	Implikasi Syariah
Barter	Pertukaran barang dengan barang	Risiko ketidakadilan nilai (Riba al-Fadl)
Logam Mulia	Emas dan perak (Dinar/Dirham)	Nilai intrinsik kuat, sulit untuk transaksi mikro
Uang Kertas	Berdasarkan jaminan otoritas negara	Nilai nominal berdasarkan kepercayaan (Fiduciary)
Uang Elektronik	Berbasis chip atau server (Aplikasi)	Memerlukan akad titipan atau pinjaman yang jelas
Aset Digital	Tokenisasi, Blockchain, Kripto	Perdebatan mengenai Maal (harta) dan Gharar

Instrumen pembayaran yang diterbitkan berdasarkan jumlah uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit dan nilainya disimpan secara elektronik di media server atau chip dikenal sebagai uang elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 mengatur operasi ini berdasarkan hukum positif Indonesia (Izzan & Piandi, 2022). Menurut muamalah, mata uang digital dapat diterima sebagai bentuk pembayaran selama memenuhi kriteria Syariah, yang mencakup bebas dari riba, gharar, maysir, dan transaksi yang melibatkan barang-barang yang dilarang.

Kerangka Regulasi dan Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 berfungsi sebagai dasar legitimasi operasional uang elektronik syariah di Indonesia. Lembaga keuangan menggunakan fatwa ini sebagai panduan utama mereka untuk memastikan bahwa kemajuan teknis sesuai dengan hukum Islam. Persyaratan bahwa penerbit uang elektronik harus menyetor dana pengguna (juga dikenal sebagai dana mengendap) di bank Syariah merupakan salah satu ketentuan terpenting dalam fatwa tersebut (Pradina & Sumiati, 2017). Untuk menjaga integritas kekayaan pengguna, hal ini dilakukan

untuk memastikan bahwa dana klien tidak dipertukarkan dalam produk riba di pasar uang tradisional.

Untuk menjamin bahwa uang elektronik tetap sesuai dengan batas-batas Syariah, fatwa secara tegas menetapkan beberapa pembatasan dan ketentuan. Pertama, terkait penyimpanan dana, Bank Syariah diwajibkan untuk menyimpan jumlah nominal uang elektronik penerbit dalam produk yang aman dan likuid. Kedua, mengenai biaya layanan, penerbit diperbolehkan mengenakan biaya tersebut kepada pemegang uang elektronik dengan catatan biayanya bersifat nyata, terbuka, dan telah dinyatakan sejak awal kontrak. Selanjutnya, dalam hal penggunaan dana, jika transaksi menggunakan kontrak *qardh*, penerbit diperbolehkan untuk menggunakan atau menginvestasikan dana pinjaman pelanggan, namun penggunaannya wajib mematuhi standar Syariah dan dibatasi oleh otoritas yang berwenang. Terakhir, terdapat larangan riba yang sangat ketat, di mana setiap biaya tambahan yang harus dibayarkan di muka pada jumlah yang menganggur sangat dilarang karena dikategorikan sebagai riba (Fitriyani & Fasa, 2025).

Selain dari perhatian hukum, fatwa ini juga menyoroti sisi etis, di mana penggunaan uang elektronik sebaiknya meminimalkan israf (pemborosan) dan mendorong kesejahteraan serta keadilan sosial. Selain memenuhi persyaratan hukum, mematuhi fatwa ini melindungi hak ekonomi komunitas Muslim dengan mencegah mereka terjatuh dalam sistem yang eksploitatif (Meranti & Santika, 2024).

Akad Pada E-Wallet

Alat "analitis" utama untuk menilai status hukum pendapatan pengguna dalam operasi *e-wallet* adalah dengan mengetahui kontrak dasar. Dua kontrak utama yang paling sering digunakan dalam instrumen digital ini adalah *Qardh* (pinjaman) dan *Wadi'ah* (penyimpanan). Pada penerapan kontrak *Wadi'ah Yad Dhamanah*, pengguna bertindak sebagai penyedia simpanan atau *muwaddi'*, sedangkan penerbit *e-wallet* berperan sebagai penerima simpanan atau *mustauda'*. Di dalam lingkungan digital, jenis kontrak inilah yang digunakan karena penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas keamanan dana dan diperbolehkan mengelolanya, dengan syarat mereka siap untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh kapan pun diperlukan. Contoh nyata dari penerapan skema ini dapat dilihat pada layanan Tabungan GoPay Syariah dari Jago yang secara jelas menggunakan kontrak *Wadi'ah Yad Dhamanah* tanpa bunga. Kontrak ini membawa implikasi bahwa penerbit wajib berkomitmen untuk mengembalikan dana nominal secara penuh tanpa adanya potongan pokok. Selain itu, penerbit memegang kepemilikan penuh atas keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, meskipun mereka tetap dapat memilih untuk memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela. Dengan tidak adanya kewajiban atau janji keuntungan di awal bagi nasabah, praktik riba pun dapat dihindari sepenuhnya.

Di sisi lain, terdapat pula perjanjian *Qardh* yang menempatkan saldo pengguna sebagai pinjaman kepada pihak penerbit. Dalam skema ini, penerbit bertindak sebagai debitur atau *muqtaridh*, sementara pengguna memegang posisi sebagai kreditor atau *muqridh*, sehingga uang yang disetorkan otomatis berubah menjadi utang yang wajib dibayar kembali secara penuh. Kerangka dasar inilah yang digunakan dalam interaksi antara pemegang akun dan penerbit pada layanan LinkAja Syariah (Putri & Rahmatul Fadhil, 2024).

Demikian, risiko utama yang membayangi kontrak *Qardh* adalah potensi munculnya riba jika terdapat suatu manfaat yang ditentukan sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh yang menegaskan bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat yang ditetapkan di awal adalah riba (*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*). Oleh karena itu, bonus, diskon, atau hadiah yang ditawarkan oleh layanan *e-wallet* yang menerapkan kontrak *Qardh* bisa berubah menjadi riba apabila pelanggan diwajibkan untuk mempertahankan jumlah saldo minimum tertentu demi mendapatkan keuntungan tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Qardh pada E-Wallet

Perbandingan Akad	Wadi'ah Yad Dhamanah	Qardh (Pinjaman)
-------------------	----------------------	------------------

Tujuan Utama	Penyimpanan/Penitipan dana yang aman	Pemberian dana untuk digunakan penerima
Status Dana	Amanah yang dijamin pengembaliannya	Utang yang wajib dibayar kembali
Pemanfaatan Dana	Penerima titipan boleh menggunakan dana	Penerima pinjaman bebas menggunakan dana
Imbalan/Bonus	Sukarela, tidak boleh dipersyaratkan	Haram jika dipersyaratkan di awal
Risiko Kerugian	Ditanggung oleh penerima titipan	Ditanggung oleh penerima pinjaman

Analisis Perbandingan Sistem Bagi Hasil Bank Islam Digital

Bank Islam digital menggunakan skema bagi hasil/keuntungan sebagai pengganti sistem bunga. Dasar untuk menghitung keuntungan dan menyalurkan risiko adalah titik di mana bunga dan bagi hasil paling berbeda (OCBC, 2025). Nasabah dalam sistem bagi hasil menerima sebagian dari keuntungan yang diperoleh bank melalui pemberian pinjaman di sektor riil, bukan proporsi dari saldo (modal). Besarnya distribusi ini telah ditentukan sebelumnya dan dinyatakan dalam rasio atau nisbah. Bagian nasabah meningkat sebanding jika bank Islam memperoleh keuntungan yang signifikan. Di sisi lain, nasabah tidak menikmati pembagian keuntungan jika bank mengalami kerugian dan jika mereka menggunakan kontrak kemitraan seperti *Mudharabah* mereka bahkan mungkin berisiko mengalami pengurangan modal pokok mereka (Hafifah & Tirta, 2023).

Tabel 4. Perbedaan Fundamental antara Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Perbedaan	Bunga (Konvensional)	Bagi Hasil (Syariah)
Barometer	Persentase dari total pinjaman/modal	Nisbah dari total laba/pendapatan usaha
Sifat Pembayaran	Tetap (Statis), tidak peduli hasil usaha	Variabel (Fluktuatif), mengikuti kinerja usaha
Distribusi Risiko	Risiko ditanggung debitur (bank/peminjam)	Risiko dibagi antara nasabah dan bank
Filosofi	Uang sebagai komoditas yang disewakan	Kemitraan produktif dan berbagi risiko
Dampak Kerugian	Tetap harus membayar bunga	Pemberi dana tidak mendapat bagi hasil

Sebuah solusi ditawarkan oleh layanan Tabungan GoPay Syariah Jago yang menggunakan kontrak *Wadi'ah* untuk memungkinkan tabungan tanpa bunga. Layanan ini tidak menawarkan bunga harian, tetapi menawarkan manfaat lain seperti bebas biaya administrasi bulanan dan hingga 100 transfer antarbank gratis per bulan. Manfaat ini dianggap lebih aman menurut Syariah karena tidak terkait dengan peningkatan nilai uang yang disebabkan oleh riba. **Tinjauan Syariah Cashback dan Poin**

Dalam ekosistem *e-wallet*, insentif pemasaran seperti *cashback* dan poin hadiah memegang peranan krusial sebagai komponen penting untuk menarik sekaligus mempertahankan konsumen.

Kendati demikian, maraknya penawaran insentif ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam hukum Islam mengenai statusnya, apakah termasuk dalam kategori riba tersembunyi atau justru merupakan bentuk hibah yang diperbolehkan.

Jika ditinjau dari aspek *cashback*, skema ini umumnya diperbolehkan dalam transaksi jual beli barang atau penggunaan jasa selama diposisikan sebagai hadiah sukarela dari penyedia layanan kepada pelanggan sebagai taktik pemasaran. Menurut pakar hukum muamalah Dr. Oni Sahroni, *cashback* dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai tindakan penjual yang melepaskan sebagian haknya (*at-tanazul 'anil haq*) demi mempromosikan produk. Perubahan status hukum menjadi riba baru terjadi apabila *cashback* tersebut dikaitkan dengan transaksi utang-piutang (*qardh*). Sebagai contoh, jika penerbit *e-wallet* menawarkan *cashback* sebesar 5% kepada konsumen dengan syarat harus melakukan pengisian saldo minimum Rp500.000,00, dan penempatan saldo tersebut menggunakan akad pinjaman, maka keuntungan 5% tersebut secara teknis bertransformasi menjadi riba karena statusnya berubah menjadi imbalan atas pinjaman uang.

Di sisi lain, penggunaan poin loyalitas dan koin digital seperti Shopee Coins atau OVO Points memiliki karakteristik hukum yang berbeda dan cenderung lebih aman secara Syariah. Poin atau koin hadiah yang kerap dimanfaatkan sebagai pengurang harga pada pembelian berikutnya dinilai sah dalam hukum Islam karena diperoleh sebagai hadiah (*hibah*) dari transaksi legal yang telah diselesaikan sebelumnya. Dalam pandangan fikih, koin-koin ini tidak diposisikan sebagai pengembalian uang tunai, melainkan berfungsi murni sebagai potongan harga langsung. Oleh karena itu, skema loyalitas poin ini dipandang sebagai bentuk inovasi kontemporer dalam bidang muamalah yang mempermudah aktivitas ekonomi manusia, dengan catatan penerapannya bersih dari unsur ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) maupun manipulasi harga (*ghabn*) (Syafi'i et al., 2021).

Tabel 5. Klasifikasi Insentif Pemasaran E-Wallet dalam Tinjauan Fikih Muamalah

Type Insentif	Deskripsi	Status Hukum Syariah
Diskon Langsung	Potongan harga saat transaksi	Boleh (<i>At-tanazul 'anil haq</i>)
Cashback Saldo	Pengembalian uang ke saldo setelah belanja	Boleh jika hibah, Haram jika syarat <i>Qardh</i>
Poin Reward	Koin virtual yang dapat ditukar diskon	Boleh sebagai bentuk Hibah
Bunga Saldo	Tambahan nilai berdasarkan lama penyimpanan	Haram (<i>Riba al-Nasi'ah</i>)
Undian Hadiah	Hadiah berdasarkan keberuntungan saldo	Berisiko <i>Maysir</i> jika ada biaya pendaftaran

Identifikasi dan Mitigasi Risiko *Gharar* dalam Kontrak Digital

Larangan *gharar* atau ketidakpastian dalam hukum ekonomi Islam didasarkan pada potensi kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi, yang pada akhirnya dapat memicu perselisihan. Pada era digital saat ini, risiko *gharar* sering kali tersembunyi di balik lembar syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sistem *e-wallet* yang panjang dan rumit, sehingga hampir tidak pernah dibaca oleh konsumen. Di dalam transaksi digital, ambiguitas atau ketidakjelasan ini dapat termaterialisasi ke dalam beberapa bentuk berbeda, seperti ambiguitas objek yang terjadi ketika tidak ada spesifikasi jelas untuk produk yang ditawarkan di platform *e-commerce* yang terhubung dengan *e-wallet*. Selain itu, ambiguitas harga dan biaya juga kerap muncul melalui prosedur pengurangan saldo yang tidak dinyatakan atau adanya biaya-biaya tersembunyi. Masalah ini diperparah oleh ambiguitas risiko

sistem, di mana tanggung jawab menjadi tidak jelas ketika sebuah transaksi mengalami kegagalan atau terjadi pencurian saldo digital (Hidayah & Parhi, 2025).

Berdasarkan analisis terhadap kontrak layanan, mayoritas sistem *e-wallet* bahkan memiliki ketentuan yang memungkinkan mereka untuk secara sepihak mengubah peraturan layanan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengguna. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, klausul sepihak ini jelas mengandung unsur *gharar* karena mengakibatkan pihak pengguna berada dalam posisi tidak yakin mengenai hak dan tanggung jawab mereka di masa depan.

Untuk memitigasi risiko *gharar* tersebut, implementasi prinsip transparansi (*wuduh*) dan kejujuran (*sidiq*) harus dikedepankan dalam aktivitas pasar digital. Penjual dan penerbit *e-wallet* memikul kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi produk serta rincian seluruh biaya yang dikenakan. Dalam perspektif Islam, perlindungan konsumen tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban hukum positif sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, melainkan juga sebagai sebuah bentuk tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Oleh karena itu, beberapa langkah mitigasi yang disarankan meliputi penyederhanaan syarat dan ketentuan agar bahasanya lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, diperlukan pula penyediaan sistem pelaporan keluhan yang efektif dan penyelesaian sengketa yang adil, misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) daripada lembaga arbitrase konvensional. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah penerapan verifikasi ketat terhadap pedagang (*merchant*) guna meminimalisir berbagai modus penipuan yang dapat merugikan para pengguna saldo digital (Hartono, 2025).

Tata Kelola Syariah dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keberadaan dokumen kontrak semata pada dasarnya tidak dapat menjamin kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah secara menyeluruh, sehingga diperlukan adanya pengawasan yang berkelanjutan. Sebagai salah satu bentuk pengendalian internal yang krusial, setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Poundrianagari, 2021).

Sebagai entitas yang bersifat netral, DPS memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh operasi bank atau penerbit uang elektronik senantiasa mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tanggung jawab utama mereka mencakup fungsi pengawasan produk, di mana DPS bertugas memeriksa dan menyetujui setiap fitur atau produk baru demi memastikan tidak adanya komponen riba atau *gharar* sebelum produk tersebut diluncurkan secara resmi kepada publik. Selain itu, DPS juga menjalankan audit syariah secara rutin untuk menilai bagaimana kontrak-kontrak tersebut dijalankan di lapangan, sekaligus memberikan saran perbaikan taktis jika ditemukan adanya penyimpangan. Tidak kalah penting, fungsi pendidikan dan pelatihan juga diemban oleh DPS untuk memberikan edukasi kepada para staf mengenai prinsip muamalah, guna memastikan budaya kerja yang terbangun di dalam lembaga tetap selaras dengan prinsip moral Islam. Pengalaman empiris dari operasi bank-bank Islam sejauh ini telah menunjukkan betapa pentingnya fungsi DPS tersebut, terutama dalam memastikan manajemen mampu menahan diri dari berbagai kegiatan yang melanggar syariah demi mencapai tujuan keuangan yang berkah. Sebaliknya, karena tidak adanya filter ideologis dalam proses pembuatan produk, peluang terjadinya pelanggaran syariah menjadi jauh lebih besar pada organisasi *e-wallet* tradisional atau konvensional yang beroperasi tanpa kehadiran DPS (Kalista et al., 2025).

Akibatnya, masalah yang dihadapi pengawas Syariah menjadi semakin kompleks seiring dengan cepatnya digitalisasi keuangan, yang menimbulkan sejumlah tantangan baru dalam proses pengawasan di era digital. Selain menguasai literatur fiqh tradisional, anggota DPS saat ini harus memahami konsep teknis kontemporer seperti algoritma, keamanan data, dan pemrosesan kontrak pintar. Pengawasan Syariah dianggap hanya sebagai formalitas di atas kertas tanpa adanya keahlian teknis yang memadai. Oleh karena itu, pengawas tidak akan mampu mengidentifikasi atau mendeteksi risiko riba atau maysir (perjudian/spekulasi) yang mungkin tersembunyi secara diam-diam dalam kode pemrograman sistem digital (Rachman et al., 2023).

Globalisasi Fintech Islam dan Standar AAOIFI

AAOIFI sebuah organisasi Bahrain, bertanggung jawab untuk mengarahkan standardisasi global keuangan Islam. Lebih dari 60 standar Syariah yang membahas berbagai aspek perbankan, tata kelola dan asuransi telah diterbitkan oleh AAOIFI. Agar ada keseragaman dalam praktik perbankan Islam di berbagai negara, terutama sebagai respons terhadap kemajuan teknologi finansial, keberadaan standar-standar ini sangat penting.

Untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru, seperti kartu virtual dan pembayaran berbasis aplikasi, AAOIFI telah merevisi persyaratan "Kartu Pembayaran". Selain itu, teknologi seperti *blockchain* dan digitalisasi aset seharusnya difokuskan untuk mencapai *maqasid al-shari'ah*, yaitu kesejahteraan umat manusia melalui keadilan ekonomi dan efisiensi transaksi, menurut tanggapan terhadap diskusi tentang aset digital.

Dengan mendigitalkan proses penetapan standar dan menawarkan program sertifikasi profesional seperti CPSS (*Certificate of Proficiency in Shari'ah Standards*), transformasi digital AAOIFI menunjukkan upaya organisasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Diharapkan inovasi *e-wallet* syariah di Indonesia akan mampu bersaing secara internasional dan berinteraksi secara mulus dengan ekosistem keuangan Islam global dengan terbentuknya standar global.

Simpulan

E-wallet sebuah perkembangan teknologi keuangan digital, telah membuat transaksi dalam masyarakat kontemporer menjadi lebih efisien dan nyaman. Namun, dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, kejelasan kontrak yang digunakan yaitu, antara kontrak *Qardh* yang merupakan pinjaman dan kontrak *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang bersifat kustodian menentukan status saldo dan keuntungan yang dihasilkan. Karena nilai tambahan pada utang diminta di awal tanpa mengambil risiko bisnis, praktik menawarkan bunga tetap di bank digital tradisional secara khusus diklasifikasikan sebagai riba. Insentif seperti cashback dan poin di sisi lain mungkin diperbolehkan selama dianggap sebagai hibah atau promosi, namun jika dimasukkan sebagai persyaratan dalam perjanjian pinjaman mereka berisiko berubah menjadi riba. Pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), transparansi kontrak untuk mengurangi risiko *gharar* dan penempatan dana di lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa transaksi tetap dalam koridor keadilan ekonomi dan bebas dari praktik eksploitatif semuanya diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Syariah.

Daftar Pustaka

- Anwar, I. T. L., Nofilia, Mulkhia, S., & Muhammad, A. F. (2025). ANALISIS PERTUMBUHAN PENGGUNA E-WALLET TERHADAP NILAI TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2021-2023. *Jurnal Interdisipliner*, Vol. 6 No.
- Ardiningrum, P. H., Alfilia, M. R., Utami, J. F., Basyaruddin, M. K., & Mudawamah, K. (2022). Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syariat Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI? *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol. 1 No.
- Aulia, M. (2020). UANG ELEKTRONIK, UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) DAN FATWA DSN-MUI NO.116 TENTANG UANG ELEKTRONIK. Mulvi Aulia 1 Abstrak. *Al - Mizan*, 4.
- Fitriyani, P., & Fasa, M. I. (2025). TRANSAKSI KEUANGAN MELALUI E-WALLET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 02 No.
- Hafifah, R., & Tirta, D. S. (2023). Keuangan dalam Fokus: Bunga Bank vs Bagi Hasil dalam Pemahaman Umum. *Journal Of College Student's Intellectual*, Vol. 01 No.
- Harista, R. P., Lutfi, A., & Iska, S. (2025). Analisis Filsafat Ekonomi Islam terhadap Diskon Dompot Digital: Telaah Kritis Pemikiran Erwandi Tarmizi tentang Potensi Riba dalam Fintech Syariah. *Jurnal Ilmiah Falsafah*, Vol. 11 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/jif.v11i1.4610>
- Hartono, D. K. (2025). GHARAR PERSPECTIVE ON ELECTRONIC MONEY: A LITERATURE REVIEW. *Journal of Business Management and Economic Review*, Vol. 08 No.
- Hidayah, A., & Parhi, N. Z. (2025). TOWARDS SHARIA E-COMMERCE REGULATION: ANALYSIS OF GHARAR AND CONSUMER PROTECTION IN INDONESIA. *Jurnal Hukum*

Ekonomi Syariah, Vol. 10 No.

- Isnaini Faliha Agustin. (2024). Analisis Dampak Bunga Bank dalam Perspektif Islam terhadap Perekonomian Negara. *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 06 No.*
- Izzan, A., & Piandi, A. (2022). Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.01 No.*
- Kalista, W., Fitri, A. O., & Fasa, M. I. (2025). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN DAN EFISIENSI OPERASIONAL BANK SYARI'AH. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 02 No.*
- Lesmana, I., Aulia, N., Tumangger, S. S., & Siregar, S. R. (2026). Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Dompot Digital dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian Ekonomi Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 10 N.*
- Meranti, I. D. I., & Santika, A. (2024). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol. 06 No.*
- Nawawi, H. H. (2020). Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Emik, Vol. 03 No.*
- OCBC, R. (2025). *Simak, Ini 5 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil!* OCBC. <https://www.ocbc.id/id/article/2025/01/13/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil>
- Poundrianagari, A. K. (2021). PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA. *Jurnal Dharmasiswa, Vol. 01 No.*
- Pradina, D. C., & Sumiati. (2017). Praktek Penyelenggaraan Transaksi Layanan Syariah Linkaja pada PT . Fintek Karya Nusantara Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor : 116 / DSN- MUI / IX / 2017. *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 08 No.* <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>
- Putri, A. F., & Rahmatul Fadhil. (2024). Akad Qard Pada E-Wallet Syariah. *Jurnal Al-Mizan, Vol. 08 No.*
- Rachman, A., Sunardi, Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). SIGNIFIKANSI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Madani Syariah, Vol. 06 No.*
- Rahmi, A., Mustofa Hasan, Gojali, D., Raharjo, H., & Hilman, A. (2025). Ushul fiqh sebagai landasan rekonstruksi paradigma konsumsi halal dan bijak dalam era ekonomi modern. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. 08 No.*
- Setiadama, A. D., & Yazid, M. (2026). Analisis Hukum E-Wallet : Ditinjau dalam Perspektif Syari' ah dan Implikasi Ekonomi. *Vol. 04 No.* <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jsef.v4i1.1707>
- Shamsuddin, N. F., Safian, Y. H. M., & Zakaria, M. Z. (2020). *The analysis element of gharar in e-wallet contracts. Inpac.*
- Syafi'i, A., Madinah, D., & Nurdaimah, D. (2021). Islamic Law Overview on The Cashback System and The Use of Shopee Coins in Buying Transactions in The Shopee Application. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research, Vol. 01 No.*
- Yonatan, A. Z. (2026). Nilai Transaksi Uang Elektronik Indonesia Tembus Rp3 Kuadriliun per November 2025. Goodstats. <https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-uang-elektronik-indonesia-tembus-rp3-kuadriliun-per-november-2025-YPLer>